



Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun

Meti Kumala Oktisari^{1*}, Khoirun Nisak²

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, metykumala@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, khoirunnisak@iainponorogo.ac.id

Article Info

Article history:

Received June 21, 2023

Revised June 30, 2023

Accepted June 30, 2023

Available online June 30, 2023

*Corresponding author email:

metykumala@gmail.com

Phone number: 08159077122

Keywords:

Policy Implementation, Parking
Retribution, Local Own Revenue

Abstract

The City of Madiun is one of the areas with quite a large potential for Regional Original Income, where one of the most significant potentials comes from parking fees; this sector is a primary source of revenue. The method and type of approach used in this research is to use a qualitative research method with a descriptive type. Two data are used in this study, namely primary and secondary data. Data collection techniques used by researchers are interviews, observation, and documentation. The results of this study show that the implementation of the Madiun extensive market parking fee policy has yet to be fully optimal, as seen from the retribution revenues in the big market that do not reach the specified target. According to George C. Edwards III, several indicators of policy implementation still need to be appropriate, including indicators of Resources and Disposition. The presence of illegal parking officers causes obstacles to the implementation of the parking levy policy, the levy rates not by the established policies, the limited number of Human Resources (HR), and the lack of public awareness and supporting factors for the implementation of the market parking levy policy is the existence of communication from the Department of Trade as the implementor of this policy by collaborating with inter-agencies, namely Satpol PP, parking managers, and parking officers in the joint operations carried out.

DOI: [10.21154/niqosiya.v3i1.2112](https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.2112)

Page: 237-246

Niqosiya with CC BY license. Copyright (c) 2023
Meti Kumala Oktisari, Khoirun Nisak

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah seperangkat upaya ekonomi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, Islam menghormati hak kepemilikan atas rahmat dan keselamatan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi bukan hanya perwujudan kesejahteraan atau kemakmuran individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, yang sepenuhnya berada di bawah kendali Tuhan yang maha Esa. Kesejahteraan mampu terwujud apabila kebutuhan ekonomi dari manusia tersebut tercukupi, sehingga faktor utama yang menentukan kesejahteraan hidup masyarakat adalah terpenuhi sektor ekonomi. Dari perspektif masa lalu, cita-cita tersebut tidak hanya menekankan pada keseimbangan, tetapi juga mengupayakan kesetaraan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan untuk menciptakan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil (Marsudi & Santriati, 2022).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah. Hal ini dengan terwujudnya pematapan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, dimana masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan sumber daya ekonomi dan masyarakat dapat mengembangkan potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah (Wahyudi, 2013).

Sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dalam wilayah seseorang yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan bagi setiap daerah di Indonesia, yang dananya berasal dari hasil pajak daerah, pembayaran daerah dan potensi kekayaan daerah. Di mana biaya dibebankan oleh hukum (Putra, 2010). Dengan adanya pendapatan asli daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kompensasi Keuangan antara Negara dan Pemerintahan Daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga sumber keuangan daerah bergantung pada peranan pendapatan asli daerah. Hal ini kemungkinan akan menjadi penyangga yang paling penting dalam pembiayaan inisiatif pembangunan daerah (Anikmah, 2016). Sumber pendapatan daerah yang potensinya relatif tinggi adalah pajak daerah dan pajak daerah. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah retribusi daerah yang dibayarkan atas jasa, pelayanan atau pengeluaran izin tertentu yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk keuntungan pribadi atau perseorangan. diberikan atau difasilitasi secara tegas. Diantaranya berasal dari jasa perparkiran (Widhiastuti, 2014).

Biaya parkir adalah biaya untuk menggunakan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian. Hal ini ditambah dengan meningkatnya aktivitas terutama oleh pengunjung pasar tradisional Kota Madiun mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang keluar masuk kawasan pasar semakin meningkat. Hal ini otomatis menambah jumlah kendaraan yang menggunakan tempat

parkir tersebut.

Penyediaan tempat parkir di pasar tradisional diatur dengan Keputusan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pasar tradisional yang dimaksud dalam perintah eksekutif ini adalah pasaryang didirikan dan dikelola oleh negara, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dalam fasilitas seperti kios, toko, dan tenda yang dimiliki pedagang kecil dan menengah, lembaga swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal kecil dan proses jual beli barang melalui negosiasi (Wahab, 2016).

Tempat parkir dapat disediakan bekerja sama dengan para pemimpin pasar tradisional dan pihak lain. Penataan yang bertentangan dengan aturan penataan tempat parkir pada umumnya telah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari penataan tempat parkir pasar yang terlihat kotor dan semrawut (Annurrohmanasyah dkk., 2018).

Pasar Besar Kota Madiun menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kota Madiun dan merupakan aset berharga sebagai sumber pendapatan daerah baik dari retribusi pasar maupun retribusi parkir. Selain warga Kota Madiun, Pasar Besar juga banyak menerima pengunjung dari luar kota seperti Kabupaten Ponorogo, Madiun dan Magetan. Pasar besar ini menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan hingga pakaian.

Penerapan tarif parkir di Pasar Besar tidak dilaksanakan secara optimal sehingga target dan realisasi penerimaan retribusi parkir belum terealisasi secara optimal dimana cenderung mengalami penurunan karena kenaikan target yang dinaikkan setiap tahunnya. Dengan demikian, ada beberapa masalah yang mempengaruhi penerimaan ketika banyak orang atau pengunjung Pasar Besar datang dan keluar di pasar dengan kendaraan roda dua atau empat yang setiap hari pengunjungnya lebih banyak. Mengingat ketidakstabilan penerapan retribusi parkir di Pasar Besar, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Penelitian terdahulu mengenai kebijakan retribusi parkir sebelumnya dilakukan oleh Aditya Dwi Purnantoro, Dyah Lituhayu tahun 2020 dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kota Mojokerto. Menunjukkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2010 adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah dan meningkatkannya pelayanan parkir kepada masyarakat. Namun, dalam implementasinya meski mampu meningkatkan PAD secara signifikan kebijakan retribusi parkir belum mampu memberikan pelayanan parkir yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Sevira Vipriyanti Dan Meirinawati Yang Berjudul Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2021. Hasil dari data yang dilakukan yaitu pelayanan parkir berlangganan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan tetapi masih terdapat kendala yaitu dibuktikan dengan adanya penampilan petugas berseragam lengkap dan fasilitas penunjang layanan yang lengkap, adanya petugas memperhatikan

kerahaman serta diterapkannya jukir sitoha, profesionalisme kerja yang dilakukan petugas, pengguna parkir memiliki hak yang sesuai dengan kebijakan, dan adanya kepedulian petugas dan tidak ada tindakan diskriminatif pelayanan kepada pengguna parkir.

Penelitian yang dilakukan oleh Musa Hidin, dan Abdul Jabar yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember Terhadap Sistem Retribusi Parkir Berlangganan Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa proses pembentukan peraturan daerah tidak sesuai dengan manfaat hukum dan seharusnya masyarakat dapat diuntungkan dengan adanya perda tersebut dengan mengatur sistem parkir berlangganan, tetapi justru dirugikan dengan adanya penarikan ganda saat menggunakan parkir, dan banyak kegagalan yang terdapat pada perda. Maka dari itu pemerintah daerah dan dinas perhubungan segera melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan objek retribusi parkir pasar. Dimana pasar merupakan tempat jual beli para pedagang dan pembeli, yang menyuplai berbagai jenis kebutuhan masyarakat mulai dari makanan, perabot rumah tangga dan lain-lain. Dengan demikian, banyak pelanggan yang keluar masuk area pasar akan menggunakan jasa parkir dan dapat menambah pendapatan daerah melalui biaya parkir. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut dan dengan meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional di Kota Madiun, maka secara otomatis akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mendapatkan biaya parkir dari pasar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dekat implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan menggambarkan fenomena sesuai dengan yang terjadi di lapangan (Rukin, 2019). Penelitian dilaksanakan secara langsung di Dinas Perdagangan Kota Madiun untuk memperoleh data mengenai implementasi kebijakan retribusi Pasar Besar di Kota Madiun.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data implementasi kebijakan retribusi parkir pasar besar Kota Madiun di Dinas Perdagangan Kota Madiun. Sumber data yang digunakan berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa karyawan bidang retribusi parkir. Data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada karyawan bidang retribusi, melakukan observasi, dan dokumentasi.

Pengolahan data dengan teknik *editing*, *classifying*, *verifying*, dan *concluding*. Analisis data menggunakan model Moelong yaitu dengan proses Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) (Siyoto & Sodik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir

Menurut George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (Mokodaser dkk., 2023):

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Untuk mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien, maka setiap daerah harus mampu menciptakan dan mendorong sumber daya yang ada di daerahnya agar semakin meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi besar terdapat pada sektor jasa perkakiran. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk pembangunan daerah, untuk meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah merupakan faktor dominan peranan dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya yaitu retribusi parkir.

Implementasi kebijakan retribusi parkir pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun untuk melaksanakan pemungutan dan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Madiun dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 22 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Retribusi parkir adalah pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan pelayanan parkir di pasar yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi kebijakan retribusi parkir pasar ini tidak terlepas dari kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, dan merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, terutama pada fasilitas publik. Seperti penyediaan lahan parkir pasar yang memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas sarana dan prasarana parkir pasar yang tepat dan memadai. Tetapi pelayanan parkir yang ada di Pasar Besar Kota Madiun masih kurang optimal baik dari segi pelayanan, pengawasan, sarana atau prasarana, dan kepedulian masyarakat. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

Kebijakan retribusi parkir pasar merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penertiban parkir liar di Pasar Besar dan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Madiun. Pelaksanaan retribusi parkir pasar ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan daerah Kota Madiun No. 22 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan daerah tersebut untuk mendukung pengawasan, pengendalian dan pengaturan kegiatan di tempat parkir pasar.

Dalam proses pengimplementasian kebijakan retribusi parkir ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, dimana terdapat empat variabel dalam sebuah implementasi kebijakan, diantaranya :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan petunjuk kebijakan dalam menyampaikan arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya indikator komunikasi maka akan tercapai sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada Dinas Perdagangan dan pengelola sudah menerapkan komunikasi dengan baik mengenai tarif parkir dibuktikan dengan adanya komunikasi jika terdapat sesuatu yang melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap petugas parkir mengenai besaran tarif parkir.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dari sebuah organisasi, dalam menentukan sebuah proses keberhasilan pelaksanaan implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya sumber daya manusia.

a) Sumber Daya Manusia

Dalam indikator kebijakan sumber daya manusia ini jumlah karyawan yang terdapat di Dinas Perdagangan Kota Madiun pada Seksi retribusi belum

cukup memadai, karena para karyawan dan pengawas tersebut tidak hanya memonitoring pada Pasar Besar saja melainkan juga dengan pasar tradisional lain di Kota Madiun, sehingga perlu ditambah lagi baik dari karyawan yang terdapat di kantor maupun pengawas yang ada dilapangan.

b) Sumber Daya Non Manusia

Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau program kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Dalam kebijakan sumber daya non manusia dapat diketahui bahwa upah yang diberikan kepada petugas parkir dan pelaksanaan kegiatan yang dijalankan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) asli, sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup baik.

Semakin banyak dana yang diberikan sangat berpengaruh dalam penggunaan strategi dan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka proses implementasi kebijakan akan dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi lapangan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap dengan baik dan berkomitmen karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh seperti dengan tujuan yang ingin diharapkan. Terkait dengan implementasi kebijakan retribusi parkir pasar ini, bahwa indikator Disposisi atau sikap dari Dinas Perdagangan dalam melaksanakan implementasi kebijakan belum cukup baik, karena masih terdapat sikap petugas parkir yang tidak sesuai dengan kebijakan dengan tidak memberikan karcis, tidak bersikap jujur dalam pungutan tarif parkir, dan masih minimnya kepedulian masyarakat apabila mengetahui pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh petugas parkir dalam memberlakukan tarif parkir.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan sistem administrasi yang terorganisasi dan tersusun secara terstruktur. Melalui struktur birokrasi yang jelas dapat memperkecil permasalahan yang timbul. Pada kebijakan indikator struktur birokrasi ini, terkait dengan implementasi kebijakan retribusi parkir pasar ini, bahwa sudah memiliki *Standart Operational Procedur (SOP)* yang berlaku dan pelaksana dalam hal ini sudah cukup baik. Dimana dalam struktur organisasi di Dinas Perdagangan tersedia masing-masing pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dibidangnya dan pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan yang diberikan.

Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan seluruh masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini dimana salah satu instrumen untuk mensejahterakan masyarakatnya yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pemerintah dalam retribusi parkir pasar sudah

memenuhi untuk kepentingan masalah masyarakatnya. Pemerintah daerah Kota Madiun mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan retribusi parkir di pasar dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama.

Akan tetapi, dalam proses kebijakan retribusi parkir pada Pasar Besar ini masyarakat juga harus terlibat untuk bekerjasama dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Masyarakat harus lebih peduli jika menemukan petugas parkir yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, selain itu dimana petugas dan karyawan yang terlibat dalam retribusi parkir ini juga harus menerapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan sebaik mungkin. Agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun.

Analisis Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Madiun

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan untuk mencapai sasaran tujuan yang diharapkan tentu terdapat beberapa faktor hambatan. Berikut merupakan faktor hambatan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Madiun, diantaranya :

1. Terdapat Petugas Parkir yang melanggar aturan dengan membeberlakukan tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan kebijakan pemerintah
2. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Perdagangan sehingga pengawasan yang dilakukan dilapangan sangat minim sehingga masih terdapat petugas parkir liar dan terdapat petugas parkir yang tidak menggunakan atribut rompi.
3. Kurangnya kepedulian masyarakat akan kesalahan atau tidak sesuainya petugas parkir yang melakukan pungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan kebijakan peraturan daerah di Kota Madiun.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti yang sudah dijelaskan di atas, sehingga beberapa hambatan yang terjadi tersebut membuat Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir Pasar Besar di Kota Madiun tidak optimal.

Analisis Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Madiun

Dalam tahap implementasi kebijakan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuang yang diinginkan. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Faktor pendukung bisa bersifat internal maupun eksternal. Pada implementasi kebijakan retribusi parkir pasar besar ini terdapat faktor pendukung yaitu Strategi Komunikasi dan Kerjasama.

Adanya komunikasi dan kerjasama dapat memberi kemudahan serta memperlancar jalannya implementasi kebijakan, sehingga komunikasi dan kerjasama antar

berbagai pihak ini sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Kebijakan retribusi parkir pasar di Kota Madiun dibuat untuk mengatasi masalah mengenai perpajakan yang ada di pasar besar.

Dari data wawancara yang peneliti lakukan bahwa komunikasi dan kerjasama dalam implementasi kebijakan retribusi parkir yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya Satpol PP, Pengelola parkir, dan petugas parkir. Komunikasi yang baik dan melakukan kerjasama antar instansi tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya komunikasi yang berjalan dengan baik, dan kerjasama antar instansi tersebut tujuan-tujuan kebijakan parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun akan lebih mudah tercapai terutama tujuan dalam retribusi parkir pasar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Madiun.

KESIMPULAN

Pada implementasi kebijakan retribusi parkir yang sesuai dengan Teori George C. Edwards III sebagai berikut : Komunikasi, komunikasi yang diterapkan oleh pihak Dinas Perdagangan, pengelola dan petugas parkir sudah diterapkan dengan baik mengenai besaran pungutan tarif parkir pasar yang sesuai dengan kebijakan pemerintahan. Sumber daya, Sumber daya non manusia, sudah sesuai dengan kebijakan George Edwards, dibuktikan dengan upah yang diberikan kepada petugas parkir menggunakan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Disposisi, sikap dari Dinas Perdagangan, petugas parkir, dan masyarakat dalam melaksanakan implementasi kebijakan belum cukup baik, dibuktikan dengan masih terdapatnya petugas parkir yang melanggar peraturan dengan tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir, dan minimnya kepedulian masyarakat apabila mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir tetapi tidak mau melaporkannya. Struktur Birokrasi, sudah sesuai dengan kebijakan. Dibuktikan dengan adanya *Standart Operational Procedur (SOP)* yang berlaku dan pelaksana dalam hal ini sudah cukup baik. Dimana dalam struktur organisasi di Dinas Perdagangan tersedia masing- masing pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dibidangnya dan pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan yang diberikan.

Ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yaitu Sumber Daya non manusia, dan Disposisi. Hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir pasar disebabkan karena masih terdapat petugas parkir yang melakukan pungutan tarif parkir tidak sesuai dengan yang ditetapkan, terbatasnya sumber daya manusia, dan kurangnya kepedulian Masyarakat.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi parkir pasar besar adalah adanya komunikasi dari pihak Dinas Perdagangan sebagai implementor kebijakan ini dengan bekerjasama dengan antar instansi yaitu satpol PP, pengelola parkir, dan petugas parkir dalam operasi gabungan yang dilakukan.

REFERENSI

- Anikmah, I. (2016). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal).
- Annurrohman, V., Harun, H., & Razak, A. (2018). Kebijakan Penataan Pasar Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Di Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
- Marsudi, K. E. R., & Santriati, A. T. (2022). Harmonisasi HARMONISASI EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 10(01), 43–67.
- Putra, H. B. (2010). Upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak parkir dinaspendapatan daerah Kota Madiun.
- Rukin, S. P. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Media Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ>
- Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). *Tsaqafah*, 12(1), 167–186.
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter berbasis prinsip-prinsip islam. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 10(1).
- Widhiastuti, A. (2014). Harmonisasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Wilayah Kabupaten Karanganyar.
- Mokodaser, V. S., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 9(2), 210–217.